



PUTUSAN

No.30/Pid.B/2017/PN.Crp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)**;-----
Tempat lahir : Apur;-----
Umur/tgl lahir : 22 Tahun/08 Nopember 1994;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD (Tidak tamat);-----

- Terdakwa tidak ditahan;-----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

- a) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 30 Maret 2017 Nomor : 30/Pen.Pid.B/20176/PN.CRP tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- b) Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Maret 2017 Nomor : 30/Pen.Pid.B/2017/PN.CRP tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- c) Surat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Maret 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 19/CRP/03/2017; -----
- d) Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----
- e) Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan mempertimbangkan barang bukti yang diperhadapkan di persidangan; -----
- f) Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tertanggal 19 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 19/CRP/03/2017, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan : -----
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Yang**



Dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan Bersekutu

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)** selama 3 (tiga) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.

- 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek.

- 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA.

- 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA.

- 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA.

- 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA.

- 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA.

- 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA.

Dikembalikan kepada saksi korban DWI YULANDA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / *pleidooi* Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2017 No.Reg.Perkara : PDM – 19/CRP/03/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

Bahwa mereka terdakwa SUPianto Als TO Bin Winata bersama - sama dengan teman terdakwa yaitu HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 bertempat di jalan umum Curup – Lubuk Linggau tepatnya di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban DWI YULANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUKIRNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban bersama dengan saksi ANDRE MAULANA Als ANDRE Bin PARLI SUHERMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat pop warna hitam berangkat dari Curup menuju kota lubuk linggau, ketika melewati Desa Cahaya negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang lebong, terdakwa bersama – sama dengan HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam milik RANDI (DPO) dimana HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) yang mengendarai motor, RANDI (DPO) bonceng tengah dan terdakwa membongceng paling belakang kemudian mereka menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA berboncengan dengan saksi korban, namun saksi ANDRE MAULANA terus melaju dan ketika saksi ANDRE MAULANA agak melambatkan laju sepeda motor dikarenakan ada mobil didepannya berhenti, terdakwa bersama HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) muncul kembali dari arah belakang menuju sebelah kanan dan sejajar dengan posisi saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA.

Bahwa kemudian RANDI (DPO) langsung mematikan kontak sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA namun saksi ANDRE MAULANA menghidupkan kembali mesin sepeda motor dan memutar kembali kearah Curup sementara itu terdakwa, HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) telah berhenti didepan sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA kemudian terdakwa dan RANDI (DPO) turun dari sepeda motor lalu RANDI (DPO) langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA terjatuh, RANDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkannya kearah saksi korban, sedangkan terdakwa menegakkan sepeda motor milik saksi korban dan pada saat RANDI (DPO) hendak mengambil tas milik saksi korban yang diletakkan di gantungan motor terjadilah saling tarik menarik tas antara saksi korban dengan RANDI (DPO), tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh RANDI (DPO) setelah itu terdakwa, HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) langsung pergi, tanpa seijin saksi korban mereka membawa barang - barang berupa 1 (satu) init sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062, 1 (satu) buah tas selempang warna

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.B/2017/PN.Crp

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi korban menuju ke arah Lubuk Linggau.

Tidak lama kemudian datang saksi AHMAD Als MAT RAMBO bin MUIN (alm) ikut membantu melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa, HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) dikarenakan saksi AHMAD Als MAT RAMBO mengenali terdakwa dan HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), saksi AHMAD Als MAT RAMBO pada saat itu juga sempat melihat terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke arah Kepala Curup bersama dengan HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO), sedangkan saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA melaporkan kejadian ini ke Polsek Sindang Kelingi.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : : ----

1. Saksi DWI YULANDA Binti SUKIRNO;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku saksi korban dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 November 2016 sekitar jam 12.00 Wib di jalan umum Curup – Lubuk Linggau di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi korban pada saat itu saksi bersama dengan ANDRE MAULANA als ANDRE bin PARLI SUHERMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam Nopol BD 5836 KR;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai salah satu pelaku dari tiga orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap



saksi korban;

- Bahwa benar pada saat itu pelaku mengambil barang milik saksi berupa:
 1. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 yang mana motor saksi tersebut masih tahap pembayaran kredit selama 2 (dua) tahun dan sudah berjalan selama 14 (empat belas) bulan dengan cicilan 60.15000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah).
 2. Satu Buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang mana dalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek kemudian didalam dompet tersebut berisikan :
 - 1 (Satu) Lembar STNK kendaraan bermotor An. DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar sim C An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA.
 - Uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu) semua;
- Bahwa salah satu pelaku yang dibonceng ditengah ada menggunakan alat yaitu senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan gagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 20 CM dan pisau tersebut digunakan untuk mengancam saksi dengan cara dipegang dan digenggam pada tangan sebelah kanan lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi dengan posisi hendak menikam seseorang;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang - barang saksi tersebut adalah salah satu pelaku yang dibonceng langsung mematikan kontak sepeda motor milik saksi korban, 2 orang pelaku yang dibonceng langsung turun dari sepeda motor lalu pelaku dengan posisi dibonceng tengah langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan teman saksi yang bernama ANDRE terjatuh kemudian pelaku yang posisi dibonceng tengah mengeluarkan pisau dan menodongkan kearah saksi korban lalu pelaku dengan posisi dibonceng paling belakang menegakkan sepeda motor milik saksi korban dan pelaku dengan posisi dibonceng tengah saling tarik menarik barang berupa tas dengan saksi korban, setelah itu para pelaku langsung pergi membawa barang barang milik saksi korban termasuk motor dan tas saksi korban;
- Bahwa tidak beberapa lama datanglah seseorang yang menggunakan pakaian satpol PP membantu mengejar pelaku, dan menyuruh kepolsek Sindang kelingi untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu kurang lebih sekitar jam 16.00 Wib barang barang saksi korban berhasil ditemukan kecuali uang sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini total kerugian saksi korban kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk, 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek, 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA dan 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

2. Saksi **AHMAD als MAT RAMBO bin MUIN (alm)**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 November 2016 sekitar jam 12.00 Wib di jalan umum Curup – Lubuk Linggau di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut tetapi setelah saksi ke Polsek sindang kelingi dan bertanya kepada korban barulah saksi mengetahui bahwa yang telah menjadi korban adalah sdr DWI YOLANDA dan ANDRE MAULANA Als ANDRE Bin PARLI SUHERMAN;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh pelaku adalah :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062. Milik sdr DWI
 - Satu Buah tas selempang warna hitam tanpa merk milik sdr DWI yang mana dalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merk kemudian didalam dompet tersebut berisikan :
 - 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA.
 - Uang sejumlah Rp 800. 000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bersama



dengan anggota Polsek Sindang Kelingi sempat mengejar pelaku, kemungkinan pelaku takut tertangkap oleh polisi maka barang barang milik korban ditinggalkan oleh pelaku dipinggir jalan Desa Tanjung merindu;

- Bahwa kemudian barang barang tersebut saksi bawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk diperlihatkan kepada korban dimana korban sudah menunggu dipolsek sindang kelingi, setelah dicek barang barang tersebut masih ada kecuali uang yang Rp 800.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah menjadi pelaku dari dugaan tindak pidana tersebut karna saksi kenal dengan pelaku dan saksi sempat melihat pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang patroli pam suakarsa jalur lintas curup lubuk linggau, untuk identitas pelaku yang saksi ketahui hanya 2 orang sedangkan 1 oranya saksi tidak mengetahui, pelakunya adalah sdr :
 - SUPIANTO Als WITO Als TO bin WIN umur 22 tahun, alamat Desa Apur Kec. SBU Kab. Rejang Lebong.
 - HAMDANI bin..., Umur 23 tahun, alamat Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui peran dari Sdr SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm), yang membawa motor korban kearah kepala curup dan untuk peran dari Sdr HAMDANI bin EDI, saksi kurang mengetahuinya karena saat itu saksi hanya melihat laki - laki itu ikut dengan kedua pelaku lainnya membawa barang – barang milik Sdr DWI YULANDA kearah kepala curup;
- Bahwa saksi sebagai satpol PP dan sedang melaksanakan patroli tersebut saksi menggunakan pakaian satpol pp, kemudian saksi melihat pelaku dari jarak kurang lebih sekitar 20 Meter, pada saat itu saksi bisa melihat dengan jelas pelaku tersebut, dan juga dikarenakan saksi orang asli lembak rata - rata kenal dengan orang yang tinggal di lembak jadi saksi bisa dengan jelas memastikan pelaku tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 10.00 wib saksi melakukan patroli diseputaran wilayah lembak dan sekitar jam 12.00 Wib saksi pergi ke arah desa cahaya negeri, pada saat itu dari jarak kurang lebih sekitar 20 Meter saksi melihat ada 3 orang pelaku yang sedang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dari ke3 orang pelaku tersebut hanya 2 orang yang bisa saksi kenali, kemudian saksi mencoba mempercepat motor saksi kearah korban tetapi saksi terlambat sehingga pelaku sudah pergi meninggalkan korban dengan membawa barang barang milik korban mengarah kearah desa



kearah kepala curup, pada saat itu saksi langsung mendekati korban dan saksipun langsung menghubungi anggota polsek sindang kelingi, sementara korban langsung saksi suruh melaporkan kejadian tersebut kepolsek sindang kelingi, tidak beberapa lama datangnya anggota polsek sindang kelingi, dan kamipun mengejar korban kearah kepala curup, karena pelaku sudah tidak kelihatan lagi;

- Bahwa saksi mencoba bertanya kepada warga sekitar apakah ada terdakwa lewat menggunakan sepeda motor dan warga mengatakan ada dia pergi kearah tanjung merindu pada saat itu kemungkinan pelaku mengetahui kami kejar karna pada saat pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku sempat melihat saksi ingin mengejar;
- Bahwa setelah itu sampainya kami di desa tanjung merindu sepeda motor korban dan tas korban ditinggalkan oleh pelaku dipinggir jalan, kemudian karna kami sudah mendapatkan barang barang korban dan kamipun tidak mengetahui kemana lagi perlaku pergi akhirnya kami memutuskan untuk kembali kepolsek sambil membara barang barang korban;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak kecil dikarenakan almarhum ayah terdakwa merupakan teman dari saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosing JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk, 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek, 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA dan 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

3. Saksi JUMIDI Als JUM Bin SISWOMINHARJO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 27 November sekitar jam 12.00 Wib di Desa Cahaya Negeri depan kuburan kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut tetapi setelah saksi korban datang ke kepolsek sindang kelingi barulah saksi mengetahui bahwa yang telah menjadi korban adalah saksi korban DWI YOLANDA;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062. Milik sdr DWI.
 - Satu Buah tas selempang warna hitam tanpa merk milik sdr DWI yang mana dalam tas tersebut berisikan 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek kemudian didalam dompet tersebut berisikan :
 - 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA.
 - Uang sejumlah Rp 800. 000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp 50. 000 (Lima Puluh Ribu) semua. Yang Rp 300. 000 (Tiga Ratus Ribu rupiah milik sdr ANDRE MAULANA dan sisanya Rp 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah) milik sdri DWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tetapi berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi MAT RAMBO bahwa pelakunya berjumlah 3 orang yang diketahui identitas tersebut berjumlah 2 orang dan saksi mengetahui pelaku tersebut dari sdr MAT RAMBO yang sempat melihat pelaku yaitu terdakwa dan HAMDANI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2016 sekitar jam 10.00 wib saksi sedang piket dikantor, kemudian sekitar kurang lebih jam 12.10 Wib saksi mendapatkan telephone dari saksi MAT RAMBO bahwa ada kejadian curas di Desa Cahaya Negeri, Kec Binduriang, Kab Rejang Lebong, kemudian saksi dan beberapa anggota langsung melunjur ke TKP, pada saat kami sampai di TKP korban sudah pergi kepolsek dan pelaku sudah berhasil membawa lari barang barang korban;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengejar pelaku, pada saat di Desa kepala curup saksi kehilangan jejak pelaku, dan saksi MAT RAMBO menanyakan kepada warga sekitar keberadaan terdakwa lewat menggunakan sepeda motor dan warga mengatakan terdakwa pergi kearah tanjung merindu dan sesampai di desa Tanjung merindu saksi menemukan sepeda motor korban dan tas korban ditinggalkan oleh pelaku dipinggir jalan, kemudian saksi memutuskan untuk kembali kepolsek sambil membawa barang barang korban;



- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah kurang lebih Rp800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) tetapi kalo sempat sepeda motor korban tidak berhasil ditemukan kemungkinan kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih sekitar Rp 15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk, 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek, 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA dan 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

4. Saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 27 November sekitar jam 12.00 Wib di Desa Cahaya Negeri depan kuburan kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi selaku salah satu pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 November 2016 sekitar jam 12. 00 Wib di jalan umum Curup – Lubuk Linggau di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong yang dilakukan saksi bersama dengan terdakwa dan RANDI (DPO);
- Bahwa saksi, terdakwa dan RANDI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara RANDI (DPO) langsung mematikan kontak sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA yang sedang berboncengan dengan saksi korban kemudian terdakwa dan RANDI (DPO) turun dari sepeda motor lalu RANDI (DPO) langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA terjatuh, RANDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkannya kearah saksi korban, sedangkan terdakwa menegakkan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sempat RANDI (DPO) saling tarik menarik tas dengan saksi



korban hingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh RANDI (DPO) setelah itu terdakwa, saksi dan RANDI (DPO) langsung pergi, tanpa seijin saksi korban mereka membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran saksi hanya menunggu diatas motor dan membawa motor ketika berboncengan dengan terdakwa dan RANDI (DPO);
- Bahwa saksi, terdakwa maupun RANDI (DPO) ada membawa isau namun hanya pisau milik RANDI (DPO) yang digunakan untuk menakut-nakuti saksi korban;
- Bahwa setelah barang – barang dan sepeda motor milik saksi korban berhasil dibawa, saksi, terdakwa dan RANDI (DPO) memutuskan untuk meninggalkan motor milik saksi korban di pinggir jalan desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dan berhasil membawa uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis dibagi antara saksi, terdakwa dan RANDI (DPO).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk, 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek, 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA, 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA dan 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.
- 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek.
- 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA.

Barang bukti tersebut nyata bahwa terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (AIm)** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa selaku salah satu pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 November 2016 sekitar jam 12. 00 Wib di jalan umum Curup-Lubuk Linggau di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO);
- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa dan RANDI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara RANDI (DPO) langsung mematikan kontak sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA yang sedang berboncengan dengan saksi korban kemudian terdakwa dan RANDI (DPO) turun dari sepeda motor lalu RANDI (DPO) langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA terjatuh, RANDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkannya kearah saksi korban, sedangkan terdakwa menegakkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa motor milik saksi korban kearah linggau;
- Bahwa sempat RANDI (DPO) saling tarik menarik tas dengan saksi korban hingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh RANDI (DPO) setelah itu terdakwa, saksi dan RANDI (DPO) langsung pergi, tanpa seijin saksi korban mereka membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas



selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran terdakwa menakut-nakuti saksi korban menggunakan pisau dan membawa motor saksi korban kearah linggau;
- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa maupun RANDI (DPO) ada membawa pisau namun hanya pisau milik RANDI (DPO) yang digunakan untuk menakut – nakuti saksi korban;
- Bahwa setelah barang – barang dan sepeda motor milik saksi korban berhasil dibawa, saksi, terdakwa dan RANDI (DPO) memutuskan untuk meninggalkan motor milik saksi korban di pinggir jalan desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dikarenakan bensin sepeda motor saksi korban habis dan berhasil membawa uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis dibagi antara saksi, terdakwa dan RANDI (DPO);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor dibengkulu dan terdakwa menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di lapas bentiring kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara kekerasan adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku salah satu pelaku dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan pada hari Minggu Tanggal 27 November 2016 sekitar jam



12. 00 Wib di jalan umum Curup-Lubuk Linggau di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO);

- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa dan RANDI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara RANDI (DPO) langsung mematikan kontak sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA yang sedang berboncengan dengan saksi korban kemudian terdakwa dan RANDI (DPO) turun dari sepeda motor lalu RANDI (DPO) langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA terjatuh, RANDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkannya ke arah saksi korban, sedangkan terdakwa menegakkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa motor milik saksi korban ke arah linggau;
- Bahwa sempat RANDI (DPO) saling tarik menarik tas dengan saksi korban hingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh RANDI (DPO) setelah itu terdakwa, saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) langsung pergi, tanpa seijin saksi korban mereka membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa menakut-nakuti saksi korban menggunakan pisau dan membawa motor saksi korban ke arah linggau;
- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa maupun RANDI (DPO) ada membawa pisau namun hanya pisau milik RANDI (DPO) yang digunakan untuk menakut – nakuti saksi korban;
- Bahwa setelah barang – barang dan sepeda motor milik saksi korban berhasil dibawa, saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa dan RANDI (DPO) memutuskan untuk meninggalkan motor milik saksi korban di pinggir jalan desa Tanjung Merindu Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dikarenakan bensin sepeda motor saksi korban habis dan berhasil membawa uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis dibagi antara saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa dan RANDI (DPO);



- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor dibengkulu dan terdakwa menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan di lapas bentiring kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara kekerasan adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan permohonan agar majelis menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. *Barang Siapa ;*-----
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*-----
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*-----
4. *Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang di curinya;*-----
5. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*-----
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*-----



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat tertentu ke tempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap yaitu pada hari Minggu Tanggal 27 November 2016 sekitar jam 12. 00 Wib di jalan umum Curup-Lubuk Linggau di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi **DWI YULANDA Binti SUKIRNO**.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP



An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 3 (tiga) untuk terdakwa dengan saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO).

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :

- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa dan RANDI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara RANDI (DPO) langsung mematikan kontak sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA yang sedang berboncengan dengan saksi korban kemudian terdakwa dan RANDI (DPO) turun dari sepeda motor lalu RANDI (DPO) langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA terjatuh, RANDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkannya kearah saksi korban, sedangkan terdakwa menegakkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa motor milik saksi korban kearah linggau;
- Bahwa sempat RANDI (DPO) saling tarik menarik tas dengan saksi korban hingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh RANDI (DPO) setelah itu terdakwa, saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) langsung pergi, tanpa seijin saksi korban mereka membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa menakut-nakuti saksi korban menggunakan pisau dan membawa motor saksi korban kearah linggau;
- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa maupun RANDI (DPO) ada membawa pisau namun hanya pisau milik RANDI (DPO) yang digunakan untuk menakut – nakuti saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan kekerasan adalah salah dan melanggar hukum.



Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur "Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang di curinya;-----"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa perbuatan para terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban DWI YULANDA Binti SUKIRNO adalah dengan cara:

- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa dan RANDI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara RANDI (DPO) langsung mematikan kontak sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA yang sedang berboncengan dengan saksi korban kemudian terdakwa dan RANDI (DPO) turun dari sepeda motor lalu RANDI (DPO) langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA terjatuh, RANDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkannya kearah saksi korban, sedangkan terdakwa menegakkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa motor milik saksi korban kearah linggau;
- Bahwa sempat RANDI (DPO) saling tarik menarik tas dengan saksi korban hingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh RANDI (DPO) setelah itu terdakwa, saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO) langsung pergi, tanpa seijin saksi korban mereka membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran terdakwa menakut-nakuti saksi korban menggunakan pisau dan membawa motor saksi korban kearah linggau;



- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa maupun RANDI (DPO) ada membawa pisau namun hanya pisau milik RANDI (DPO) yang digunakan untuk menakut – nakuti saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan kekerasan adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur *“Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang di curinya” telah terpenuhi.*

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban DWI YULANDA Binti SUKIRNO adalah dengan cara:

- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa dan RANDI (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara RANDI (DPO) langsung mematikan kontak sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRE MAULANA yang sedang berboncengan dengan saksi korban kemudian terdakwa dan RANDI (DPO) turun dari sepeda motor lalu RANDI (DPO) langsung menarik baju bagian belakang saksi korban hingga saksi korban dan saksi ANDRE MAULANA terjatuh, RANDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau lalu menodongkannya kearah saksi korban, sedangkan terdakwa menegakkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa motor milik saksi korban kearah linggau;
- Bahwa sempat RANDI (DPO) saling tarik menarik tas dengan saksi korban hingga tas tersebut terlepas dan berhasil diambil oleh RANDI (DPO) setelah itu terdakwa, saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) dan RANDI (DPO) langsung pergi, tanpa seijin saksi korban mereka membawa barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran terdakwa menakut-nakuti saksi korban menggunakan pisau dan membawa motor saksi korban kearah linggau;
- Bahwa saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah), terdakwa maupun RANDI (DPO) ada membawa pisau namun hanya pisau milik RANDI (DPO) yang digunakan untuk menakut – nakuti saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya telah mengambil barang milik saksi korban dengan kekerasan adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur *“Dilakukan di jalan umum” telah terpenuhi.*

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol BD 5836 KR, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk yang didalamnya ada 1 (Satu) Buah dompet warna abu abu tanpa merek berisi 1 (satu) lembar STNK An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar sim C An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar KTP An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BRI An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar ATM BCA. An DWI YULANDA, 1 (satu) lembar kartu member ALFAMART An DWI YULANDA dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu Tanggal 27 November 2016 sekitar jam 12. 00 Wib di jalan umum Curup-Lubuk Linggau di depan kuburan, Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong adalah dilakukan



secara bersama-sama dengan saksi HAMDANI Als HAM Bin EDI (Berkas Terpisah) dan RANDI (DPO).

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersekutu"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya



diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak tahanan, maka tidak ada penahanan yang akan dipertimbangkan untuk amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.
- 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek.
- 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar sim c An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDA.

Adalah milik saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut majelis perintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban DWI YULANDA Binti SUKIRNO;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANTO Als TO Bin WINATA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersekutu”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda beat Pop Warna hitam, Nopol BD 5836 KR, Noka MH1JFS112FK247823, Nosin JFS1E-1245062 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tanpa merk.
 - 1 (Satu) buah dompet warna abu abu tanpa merek.
 - 1 (satu) Lembar STNK An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar sim C An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar KTP An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BRI An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar ATM Bank BCA. An DWI YULANDA.
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Member ALFAMART An DWI YULANDADikembalikan kepada saksi korban DWI YULANDA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Curup pada hari : Rabu, tanggal 03 Mei 2017, Oleh Kami : LILIN HERLINA, SH., MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, HENY FARIDHA, SH., MH. dan FAKHRUDDIN, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITRI LUWIYAN, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Terdakwa; -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, SH., MH.

LILIN HERLINA, SH., MH.



FAKHRUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)